



PUTUSAN

Nomor 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nama Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ketapang Baru Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

Nama Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Air Sekamanak Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna tertanggal 20 Oktober 2014 yang mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2007, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.06.04/PW.01/57/2014

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 17 Oktober 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **Nama Anak**, laki-laki, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu sejak akhir tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi yang belum mapan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada akhir tahun 2010, disebabkan ekonomi yang belum mapan, Termohon menuntut ekonomi yang lebih dari penghasilan Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan Termohon, dengan Nomor KK.07.06.04/PW.01/57/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 17 Oktober 2014 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Nama Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Ketapang Baru, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Kakak sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon hingga akhirnya pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah punya 1 orang anak dan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon adapun penyebabnya karena masalah ekonomi yang belum mapan dan Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon juga Termohon tidak betah tinggal bersama orangtua;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga yakni orangtua Pemohon pernah datang menemui keluarga Termohon tapi tidak berhasil, keduanya sudah tidak dapat dirukunkan dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

2. Nama Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ketapang Baru, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 10 meter;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon hanya berapa bulan setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon hingga pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah punya 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Termohon;

Hlm. 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah usia perkawinannya berjalan 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu keduanya masih tinggal bersama orangtua Pemohon, adapun penyebabnya karena masalah keuangan dan Termohon tidak betah tinggal bersama dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil, keduanya sudah tidak dapat dirukunkan dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena keluarga sudah maksimal merukunkan;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya serta tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang belum mapan, Termohon menuntut ekonomi lebih dari penghasilan Pemohon, puncaknya pada akhir tahun 2010, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P), setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak yaitu **Burman bin Kari** dan **Hermanto bin Daip**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah pecah disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon dan juga Termohon tidak betah tinggal bersama orangtua Pemohon, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai dengan sekarang, tanpa ada lagi hubungan

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna



baik antara keduanya meskipun pihak keluarga telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

- Bahwa, hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat (227):

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar terciptanya tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriah oleh kami **Masalan Bainon, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., MH.**, dan **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Barunuddin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Masalan Bainon, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Mashuri, S.Ag., MH.

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barunuddin, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 895.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 986.000,-

(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0399/Pdt.G/2014/PA.Mna